

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL. PROF. DR. MOH YAMIN, SH Telp (0451) 421844 - 421845 - Fax (0451) 451560

Telex 75231 94111 421844

bappeda.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / BADAN PERENCANAAN

Pelayanan Data, Laporan dan Informasi Perencanaan Pembangunan

No. SK : 910 /34.96 / SEK.I

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari kepala Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah.
2. Surat Permohonan/Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
3. Surat Permohonan disertai maksud dan tujuan penggunaan data, laporan dan informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan informasi datang langsung ke bagian layanan informasi prosedurnya.
2. Mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan KTP pemohon informasi.
3. Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai yang diminta oleh pemohon. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan maka petugas menyampaikan alasan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi kepada pengguna informasi publik.

Waktu Penyelesaian

0

3-7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data, Laporan Dan Informasi yang Akurat.

Pengaduan Layanan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL. PROF. DR. MOH YAMIN, SH Telp (0451) 421844 - 421845 - Fax (0451) 451560

Telex 75231 94111 421844

bappeda.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap muka langsung ke pejabat pengelola pengaduan.
2. Tertulis/Menyurat yang ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Dengan alamat Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin, SH
Telp.(0451) 421844-421845 Fax (0451)
Website <https://bappeda.sultengprov.go.id>
3. Telepon (0451) 421844-42184-Fax (0451) 456160
4. Email :humasbappedasulawesitengah@gmail.com
5. Online melalui : <https://www.lapor.go.id>

b. Jangka waktu penyelesaian pengaduan:

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam.
2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja.
3. pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja.
4. Pengaduan berkadar pengasawan dan memerlukan pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari kerja.